BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 160/PM.02.00/KST-13/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Tolitoli, 28 November 2022

Kepada Yth:

KETUA PANWASLU KECAMATAN
SE KABUPATEN TOLITOLI

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno.
2. Sehubungan dengan telah terbentuknya Panwaslu Kecamatan, dengan ini di Instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :
   a. Melakukan Apel Pagi setiap hari Senin pukul 08:00 yang dipimpin oleh Ketua, Anggota, dan/atau Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara bergantian dan melaporkan hasil pelaksanaan apel kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada kesempatan pertama.
   b. Melakukan Rapat Pleno setiap hari Senin serta menyampaikan hasil Rapat Pleno kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
      i. Penyampaian hasil rapat pleno dilampirkan dengan Undangan, Daftar Hadir, Laporan Hasil Pleno, dan Dokumentasi (Foto).
      ii. Penyampaian hasil rapat pleno dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli melalui email set.tolitoli@bawaslu.go.id paling lambat 1x24 jam setelah rapat pleno dilakukan.
      iii. Konfirmasi pengiriman laporan hasil pelaksanaan rapat pleno kepada saudara Masyhuri (085241106543).
   c. Pada pelaksanaan rapat pleno di Panwaslu Kecamatan terdapat Ketua dan/atau Anggota yang tidak hadir tanpa keterangan dan mengikuti rapat pleno secara daring sesuai dengan hasil berita acara rapat pleno yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
      i. Bagi Ketua dan/atau Anggota yang mengikuti rapat pleno melalui daring agar menyampaikan alasan dan bukti mengikuti secara daring;

ii. Bagi Ketua dan/atau Anggota yang dinyatakan tidak mengikuti rapat pleno tanpa keterangan agar menyampaikan surat alasan terkait ketidakhadiran tersebut;

iii. Bagi *Ketua dan/atau Anggota yang hadir dalam rapat pleno tetapi dinyatakan* tidak mengikuti rapat pleno tanpa keterangan agar menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan dilampirkan bukti otentik kehadiran dalam rapat pleno.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA,
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

ttd

SAMSURI, S. Ag

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009